



PENGADILAN NEGERI
GUNUNG SITOLI KELAS IB

REVISI

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI
GUNUNGSITOLI KELAS 1B
JL. PANCASILA NO. 12 GUNUNGSITOLI

☎ (0639) 21344- fax (0639) 21343

✉ info@pn-gunungsitoli.go.id

🌐 www.pn-gunungsitoli.go.id

KATA PENGANTAR

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai lembaga pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama dalam mencapai sasaran dan tujuan. Indikator Kinerja Utama yang dibuat juga mengatur strategi mendapatkan gambaran, sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih organisasi tersebut selama beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi tersebut, khususnya kinerja para aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Pada akhir tahun 2025, Pengadilan Negeri Gunungsitoli melakukan revisi pada Indikator Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini dilakukan berdasarkan sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA.1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Pada akhirnya Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmatnya kami dapat menyusun Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli ini, kami berharap dengan telah ditetapkan Indikator Kinerja yang baru ini, nilai pencapaian akuntabilitas Pengadilan Negeri Gunungsitoli dapat lebih baik dan mencerminkan hasil kerja keras seluruh aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam melakukan pekerjaan.

Gunungsitoli, 28 Nopember 2025

**KETUA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

**Zulfady, S.H., M.H.,
NIP. 197609062001121002**

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Potensi Permasalahan	1
1.3. Landasan Hukum Penyusunan	1
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
2.1. Definisi	3
2.2. Syarat dan Kriteria	3
BAB III GAMBARAN UMUM	
3.1. Visi dan Misi	5
3.2. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	6
3.3. Indikator Kinerja Utama	13
BAB V. PENUTUP	22

Lampiran I : SK Tim Penyusun Reviu IKU

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Gunungsitoli selaku unit kerja dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan dalam tingkat banding, yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yaitu "Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Yang Agung".

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun Maksud dan Tujuan reviue penetapan indikator kinerja utama pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah sebagai berikut ;

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai mandat (*core business*) yang diemban dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan
- Untuk mengukur tingkat keberhasilan yang diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik sebagai penilaian setiap tingkatan organisasi yang mana indikator kinerja sekurang-kurangnya adalah indikator keluar

1.3 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Adapun Peraturan atau dasar hukum penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA.1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA.1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 DEFINISI

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Sepencepat dengan hal tersebut Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai indikator kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan / program / kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan

2.2 SYARAT DAN KRITERIA

Syarat dan kriteria indikator kinerja harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja instansi yang

bersangkutan. Dalam penentuan Indikator Kinerja, harus memenuhi kriteria SMART, yakni ;

- S : SPESIFIC (Tujuan Jelas dan Fokus)
- M : MEASURABLE (Tujuan Terukur/Jelas dan Dapat di Hitung)
- A : ACHIEVABLE (Dapat dicapai)
- R : RELEVANT (Sesuai kenyataan)
- T : TIME BASED ((Berbasis waktu/untuk mencapai target harus ada ketentuan waktu)

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan sebagai dokuen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1 VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Visi Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Gunung Sitoli, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

3.2 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sekarang telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009), dan Undang-undang No.05 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang-undang No. 03 tahun 2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka pada dasarnya tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial
2. Menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial)

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagaimana tergambar dalam **lampiran laporan ini**, dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan :

Pimpinan Pengadilan terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua

Dengan tugas pokok dan fungsi : Ketua selaku pimpinan pengadilan dengan dibantu oleh Wakil Ketua sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No.49 tahun 2009.

2. Jabatan Fungsional :

Dengan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis yudisial dan menyelenggarakan administrasi teknis yudisial, yang terdiri dari :

- a. Hakim.
- b. Panitera.
- c. Panitera Muda Pidana.
- d. Panitera Muda Perdata.
- e. Panitera Muda Hukum.
- f. Panitera Pengganti.
- g. Juru sita/Juru Sita Pengganti.

3. Jabatan Struktural:


Dengan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial) terdiri dari

- a. Sekretaris.
- b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.
- c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- d. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Berikut adalah Daftar Nama Aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli beserta Gambar Struktur Organisasi :

No.	Nama	Jabatan
1.	ZULFADLY, S.H.,M.H	Ketua
2.	ALFAN PERDANA, S.H.	Hakim
3	HENGKY ALEXANDER YAO, S.H.,M.H.	Hakim
4.	ROBERTO SIANTURI, S.H.	Hakim
5.	RIZAL GUNAWAN BANJARNAHOR, S.H	Hakim
6	BINSAR PARLINDUNGAN TAMPUBOLON, S.H.	Hakim
7	GABRIEL LASE, S.H.	Hakim
8	LEOTUA HATOGUAN TAMPUBOLON, S.H.,M.H.	Panitera
9	ERWIN HAREFA, SH	Sekretaris
10	TRISMAN ZANDROTO	Panitera Muda Pidana
11	ANUAR GEA, S.H, M.H	Panitera Muda Perdata
12	ALIUS LASE, S.H.	Panitera Muda Hukum
13	BERLIANNA S.LAIA, S.H	Kasubbag Kepegawain, Organisasi dan Tata Laksana

14	WILPEN F. SIMANUNGKALIT, SH	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
15	SAHAT W. J. SIMORANGKIR, SE	Kasubbag Umum dan Keuangan.
16	IKUTI TELAUMBANUA, SH	Panitera Pengganti
17	RONI SYAHPUTRA WARUWU, SH	Panitera Pengganti
18	YAKUB FRANS SIHOMBING, SH, MH	Panitera Pengganti
19	YOVANI APRILLYA, A.Md	Panitera Pengganti
20	FENUS J.A. MENDROFA	Jurusita
21	AFFECTION E. GULO, SE	JurusitaPengganti
22	SYAHRIR BUDIMAN	JurusitaPengganti
23	DEYENDI MOLORE MANALU, S.Sos	Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan
24	HAGAINA MONIKA BR TARIGA, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
25	ADNAN BRILIAN ULAPIA, S.H	Analisis Perkara Peradilan
26	FINOLA BR PASARIBU, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
27	EKO TARIHORAN, S.T	Teknisi Sarana dan Prasarana
28	RAHEL O. SIANIPAR, A.Md.A.B	Arsiparis Terampil
29	MELVI SINAGA, A.Md.A.B	Klerek – Pengelola Penanganan Perkara
30	NIKEN NABABAN, A.Md,Ak	Klerek- Pengelola data dan Infromasi
31	ANI MARTATINA TELAUMBANUA, A.Md	Klerek-Pengelola Penanganan Perkara
32	WELIRAMAH HAREFA, A.Md	Klerek-Dokumentalis Hukum
33	DARMAN TOGI ZEBUA, A.Md.Kom	Klerek-Dokumentalis Hukum
34	JIMID HARISARO GEA, S.Md.Pjk	Klerek-Dokumentalis Hukum
35	MELVA SISCAWATTY ZEGA, A.Md	Klerek-Dokumentalis Hukum



Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli ;

TUGAS POKOK

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai salah satu Badan Peradilan, Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, beserta Penjelasannya.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berada di bawah binaannya,

baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.

3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, sub bagian Umum dan keuangan, dan sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

6. Fungsi Lainnya :

- a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (vide : Pasal 52A Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).
- b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (vide : Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di

lingkungan Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya)

3.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama yang baik apabila telah memenuhi syarat pengukuran kinerja yang SMART, Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam pelaksanaan pencapaian kinerja telah berpedoman pada indikator tersebut sehingga dianggap telah baik dan memenuhi unsur SMART.

Berikut adalah tabel Indikator Kinerja Utama yang SMART pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli :

Indikator	Spesific	Measurable	Achievable	Relevant	Time Based
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Layanan peradilan melalui optimalisasi sistem e-Court, keterbukaan informasi publik, dan percepatan penyelesaian perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio penyelesaian perkara >90%. 2. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) minimal 85. 3. 100% perkara perdata didaftarkan via e-Court. 	Target dicapai dengan memanfaatkan infrastruktur IT yang ada dan peningkatan SDM di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli.	Sesuai dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kepercayaan publik.	Seluruh target dicapai secara penuh pada akhir tahun anggaran 2026.
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Penguatan integritas dan kualitas layanan melalui implementasi Zona Integritas (WBK/WBBM) dan digitalisasi layanan publik di PN Gunungsitoli	Tercapainya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) minimal 85,00 dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) minimal 3,85.	Target dapat dicapai melalui optimalisasi unit PTSP, penguatan pengawasan internal, dan edukasi publik secara berkala.	Peningkatan kepercayaan publik sangat relevan dengan visi peradilan yang agung dan akuntabel di wilayah hukum Gunungsitoli.	Target capaian dievaluasi setiap semester dan harus terpenuhi sepenuhnya pada akhir tahun anggaran 2026

<p>Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional</p>	<p>Mengoptimalkan keterbukaan informasi publik dan standarisasi kompetensi aparatur melalui sistem kerja digital dan audit internal rutin.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) minimal 75%. 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) minimal 90%. 3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran minimal 80%. 4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) minimal 2,8 	<p>Target dapat dicapai dengan memaksimalkan fungsi PPID dan pelatihan teknis berkelanjutan bagi seluruh pegawai PN Gunungsitoli.</p>	<p>Manajemen yang profesional adalah prasyarat utama untuk mendukung visi Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.</p>	<p>Standar manajemen profesional ini harus terpenuhi dan dievaluasi secara menyeluruh pada akhir tahun anggaran 2026</p>
--	--	---	---	---	--

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak. 		
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</p> <p>2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)</p>		
		<p>1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	<p>Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu</p> <hr/> <p>Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju</p> <p>Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</p> <p>d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi</p> <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIH/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>b. Tindak pidana merupakan delik aduan;</p> <p>c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;</p> <p>d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil;</p> <p>e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.</p> <p>2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal:</p> <p>a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;</p> <p>b. Terdapat relasi kuasa;</p> <p>c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa.</p> <p>3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif:</p> <p>a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024.</p> <p>b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan;</p> <p>c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;</p>		
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	<p>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi:</p> <p>a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara;</p> <p>b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian.</p> <p>2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.</p> <p>3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi}}{\text{perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversifikasi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversifikasi dan telah selesai proses musyawarah diversifikasi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversifikasi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversifikasi perkara anak yaitu adanya penetapan diversifikasi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi adalah telah mencapai musyawarah / berunding / berembuk 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XH/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.11.Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12.Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1.Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tariff 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

			8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
--	--	--	---	--	--

Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian T agihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)	Sekretaris	Laporan Bulanan Semester, Triwulan, dan Tahunan

			<p>h. Capaian Output (25%)</p> <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per- 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>		
		3.3.Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <p>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.4.Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran


BAB IV PENUTUP

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Gunungsitoli ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur capaian organisasi, tetapi juga sebagai pedoman bagi seluruh aparatur pengadilan dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dan modern di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli.

Kesimpulan dan langkah tindak lanjut dari penetapan IKU ini adalah sebagai berikut:

1. **Komitmen Integritas:** Keberhasilan pencapaian indikator ini sangat bergantung pada komitmen seluruh pimpinan dan pegawai untuk menjalankan tugas secara akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. **Monitoring dan Evaluasi:** Pencapaian target akan dipantau secara berkala melalui rapat tinjauan manajemen guna memastikan setiap kendala di lapangan dapat diatasi secara cepat dan tepat sasaran.
3. **Budaya Kerja Modern:** Penerapan IKU ini diarahkan pada penguatan budaya kerja berbasis teknologi informasi guna menciptakan sistem peradilan yang lebih efektif dan dapat diakses oleh masyarakat luas secara transparan.

Dengan adanya penetapan Indikator Kinerja Utama ini, diharapkan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dapat terus meningkatkan kualitas kinerjanya, menjaga kepercayaan publik, serta memenuhi standar keunggulan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

**Gunungsitoli, 28 Nopember 2025**
Ketua
Pengadilan Negeri Gunungsitoli
ZULFADLY, S.H.
NIP. 197609062001121002



LAMPIRAN
SK TIM PENYUSUN REVIU IKU



PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
NOMOR : 123 /KPN/ SK/XI/2025
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS 2025-2029,
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
DAN REVIU RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2025-2029) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010- 2035) ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Pengadilan Negeri Gunungsitoli perlu meninjau Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Reviu Indikator Kinerja Utama dan rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 ;
- c. Bahwa untuk meninjau Rencana Strategis perlu membentuk Tim Reviu Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Reviu Indikator Kinerja Utama dan rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 ;
- d. Bahwa oleh karena adanya Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum maka perlu ditetapkan kembali Keputusan Ketua Pengadilan tentang Penunjukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Reviu Indikator Kinerja Utama dan Reviu Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli;
- e. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli ini

dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Reviu Indikator Kinerja Utama dan Reviu Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 29 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.;
 3. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
 4. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 5. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PR/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 7. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012;

10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI TENTANG TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS 2025-2029, REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN REVIU RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 31/KPN/SK/I/2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Penunjukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ;

KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini menjadi Tim Reviu Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Reviu Indikator Kinerja Utama dan rencana Aksi Kinerja Tahun 2025;

KETIGA : Menugaskan nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Reviu Indikator Kinerja Utama dan rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Gunungsitoli ;

KEEMPAT : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan

Reviu Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Reviu Indikator Kinerja Utama dan rencana Aksi Kinerja Tahun 2025.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Di tetapkan di : Gunungsitoli

Pada Tanggal : 27 November 2025

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli,



Zuhadly

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
Nomor : 123/KPN/SK/XI/2025
Tanggal : 27 November 2025

PENUNJUKAN
TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029,
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Zulfadly, S.H.,M.H. 197609062001121002	Ketua	Penanggungjawab
2	Hengky Alexander Yao, S.H.,M.H. 198810172007121002	Hakim	Koordinator
3	Leotua H.Tampubolon, S.H.,M.H. 197101071993031003	Panitera	Ketua Tim
4	Erwin Harefa, S.H. 197212211993031002	Sekretaris	
5	Trisman Zandroto 196812291989031002	Panitera Muda Pidana	Anggota
6	Anuar Gea, S.H. 197307121993031001	Panitera Muda Perdata	Anggota
7	Alius Lase, S.H. 1985081322009041004	Panitera Muda Hukum	Anggota
8	Berlianna Seniwati Laia, S.H. 198403312009042006	Kepala Subbagian Kepegawaian , Organisasi & Tatalaksana	Anggota
9	Wilpen F. Simanungkalit, S.Kom 198511092009121001	Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan	Sekretaris
10	Sahat W.Josafat Simorangkir, S.E 199209222015031001	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
10	Deyendi Molore Manalu, S.Sos 199410072022031006	Penelaah Teknis Kebijakan	Operator

Di tetapkan di : Gunungsitoli
Pada Tanggal : 27 November 2025
Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli,


Zulfadly